

IDENTIFIKASI FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA UMKM MEMILIH PENGGUNAAN NORMA PERHITUNGAN DARIPADA PEMBUKUAN

Samalua Waoma
(*STIE Nias Selatan*)

Abstrak

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apakah yang menyebabkan pengusaha UMKM di Kecamatan Teluk Dalam Memilih penggunaan norma perhitungan daripada pembukuan dalam menghitung pajak penghasilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi faktor- faktor penyebab pengusaha memilih penggunaan norma perhitungan berdasarkan fakta- fakta atau kejadian pada usaha tersebut untuk kemudian diolah menjadi data dan dianalisis. Hasil analisis data ini dirumuskan sebagai kesimpulan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari pertanyaan interview dianalisa dengan metode analisa deskriptif. Dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh urutan identifikasi faktor- faktor internal dari yang paling menyebabkan ke faktor yang dapat menyebabkan pengusaha memilih penggunaan norma perhitungan daripada pembukuan adalah sebagai berikut: faktor kerahasiaan kondisi keuangan (transparansi) (93%), faktor dasar tarif norma perhitungan penghasilan neto kelompok lapangan usaha (93%), faktor besar omset per tahun (90%), pendapat pribadi pengusaha untuk menggunakan norma perhitungan (88%), dan faktor rumit dalam menyelenggarakan pembukuan (78%). Dan Urutan faktor eksternal dari yang paling menyebabkan pengusaha memilih penggunaan norma perhitungan adalah sebagai berikut: faktor usulan rekanan/ lingkungan usaha untuk menggunakan norma perhitungan (71%) dan faktor usulan dari oknum fiskus untuk menggunakan norma perhitungan (61%).

Kata kunci : Norma Perhitungan, Pembukuan, Pengusaha UMKM.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu fenomena yang selalu berkembang di masyarakat Indonesia karena diiringi dengan perkembangan perekonomian negara Indonesia. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas ini, cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional.

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh Pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

- a. Penerimaan dari sektor pajak.
- b. Penerimaan dari sektor migas (Minyak dan Gas Bumi).
- c. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun, meningkat cukup signifikan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap anggaran Pendapatan Negara dan

Hibah dalam APBN-P 2017 mencapai 77,99%. meningkat dari 68,07% pada tahun sebelumnya. Bandingkan dengan anggaran penerimaan dari Migas sebesar 10,84% dan anggaran penerimaan dari Bagian Laba BUMN sebesar 3.08% (dalam website Badan Kebijakan Fiskal Depkeu RI, 2017).

Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan Indonesia. Akuntansi menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik- teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan- perubahan yang terjadi pada aktiva bersih perusahaan yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Konsep, metode, prosedur dan teknik- teknik demikian itu juga diperlukan oleh setiap sistem perpajakan sebagai dasar penetapan pajak atas penghasilan.

Istilah yang digunakan dalam perpajakan adalah pembukuan dan pencatatan. Pada umumnya pembukuan dijadikan titik tolak untuk menghitung penghasilan kena pajak. Itulah sebabnya, antara disiplin ilmu akuntansi keuangan dan disiplin akuntansi perpajakan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam perpajakan pembukuan yang benar dan lengkap merupakan salah satu dasar dari pelaksanaan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak lebih diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, melapor sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan.

Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) merupakan mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, terutama di Sumatera Utara karena perekonomian Sumatera Utara 80% (delapan puluh persen) ditopang oleh UMKM (Sofyan, 2017). Menurut Boediono pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari 600 juta (571/KMK 03/2003). Namun muncul permasalahan baru, karena UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Pandiangan (2007) menyatakan bahwa:

Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Yang dicatat menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya. Beberapa alasan UMKM masih enggan melaksanakan pembukuan. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pembukuan. Kedua, harus menyiapkan tenaga khusus pelaksananya. Ketiga, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara kegiatan usaha dan keperluan pribadi. Keempat, tidak mau terlalu repot- repot dengan disiplin pembukuan. Dan kelima, adanya tambahan dana. Dari kebiasaan-kebiasaan mencatat kegiatan usaha secara sederhana tersebut, sebenarnya dapat diarahkan untuk mencatat kegiatan usaha yang sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapih. Tentunya dengan format yang sederhana bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki tenaga kerja dan waktu yang terbatas.

Disadari banyak wajib pajak yang belum mampu melakukan pembukuan. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (ps. 14 UU PPh 1983) sehingga UMKM tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan. Namun lebih baik jika wajib pajak mampu menyelenggarakan akuntansi, sebab dengan itu perhitungan penghasilan kena pajak menjadi lebih akurat.

Norma Penghitungan dibuat dengan moderat atau pertengahan. Dalam keadaan normal pajak terutang jika menggunakan norma perhitungan lebih kecil jumlahnya daripada jika menggunakan pembukuan, karena pada prakteknya mungkin laba usaha bisa di atas atau di bawah Norma Penghitungan. Tetapi jika dalam keadaan rugi maka jumlah pajak terutang yang dibayar oleh Wajib Pajak jika menggunakan norma perhitungan akan lebih besar daripada pembukuan. Karena dalam norma perhitungan tidak terdapat kompensasi kerugian sedangkan dalam pembukuan terdapat kompensasi kerugian. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan Menteri Keuangan menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, sehingga mendorong UMKM cenderung memilih Norma Perhitungan.

KPP Pratama Nias Selatan Kota memiliki lebih banyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan daripada pembukuan baik yang melakukan kegiatan usaha barang maupun jasa. Alasan mengapa wajib pajak orang pribadi cenderung memilih norma perhitungan karena lebih mudah penerapannya dan lebih murah karena tidak memerlukan akuntan untuk melaksanakan pembukuan. Dengan substansi yang dikembangkan terbatas pada penerapan pelaksanaan pembukuan sebagai praktik pengenaan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak, penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah yang telah dikemukakan di atas.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan industri Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Nias Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari.

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal pajak di KPP Pratama Nias Selatan Kota yaitu pengusaha UMKM yang menggunakan Norma Perhitungan dalam menghitung pajak penghasilan.

Sampel

Metode pemilihan sampel menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Ikhsan dan Ghozali, 2006:91). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: Pengusaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal pajak pada KPP Pratama Nias Selatan. Pengusaha yang memiliki legalitas melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas memilih norma perhitungan.

Pengusaha yang memiliki peredaran bruto tak lebih dari 600 juta selama satu tahun pajak. Pengusaha yang memiliki karyawan minimal 6 (enam) orang. Umur pengusaha minimal 25 tahun. Tingkat pendidikan pengusaha tidak sekolah sampai dengan Strata 1 (S1)

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan jenis data penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil jawaban responden yang diperoleh dari para pengusaha UMKM yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas memilih norma perhitungan untuk menghitung pajak penghasilan terutang.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang relevan dengan tujuan penelitian adalah metode survei. Metode survei, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui tanya- jawab. Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan observasi, wawancara dan dengan menyebarkan pertanyaan interview yang bersifat tertutup. Teknik observasi yaitu, dengan melakukan pengamatan langsung sistem mencatat kegiatan usaha secara sederhana dan cara perhitungan PPh terutang. Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para pengusaha UMKM guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif. Pertanyaan interview digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada para responden secara tertulis mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan analisa deskriptif yaitu penyelidikan yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui identifikasi faktor- faktor penyebab pengusaha UMKM memilih penggunaan norma perhitungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki bahwa pengusaha cenderung menggunakan norma perhitungan karena lebih mudah penerapannya dan lebih murah karena tidak memerlukan akuntan. Kemudian membandingkan satu fenomena tersebut dengan faktor- faktor internal dan faktor- faktor eksternal penyebab pengusaha UMKM menggunakan norma perhitungan. Adapun faktor- faktor internal tersebut yaitu: faktor besar omset per tahun, usaha turun- temurun, faktor pendapat pribadi pengusaha, faktor biaya tambahan untuk tenaga pembukuan, faktor rumit dalam pembukuan, faktor kerahasiaan kondisi keuangan (transparansi), dan faktor dasar tarif norma perhitungan. Dan faktor- faktor eksternal,

yaitu : faktor usulan rekanan/ lingkungan usaha, faktor usulan dari oknum fiskus, faktor usulan dari karyawan, dan faktor kurangnya penyuluhan oleh fiskus, faktor adanya sistem kontrol oleh fiskus. Dimana akan diuraikan bagaimana peralihan data sehingga dapat disajikan informasi yang diperlukan setelah dikumpulkan kemudian data- data dan informasi diidentifikasi dan dianalisa. Secara kualitatif hasil identifikasi dan analisis data ini dirumuskan sebagai kesimpulan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran pertanyaan interview bersifat tertutup kepada para pengusaha UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal pajak pada KPP Pratama Nias Selatan Kota.

Penyebaran pertanyaan interview dimulai pada tanggal 14 Februari dan seluruh pertanyaan interview kembali kepada peneliti pada tanggal 14 Februari. Pertanyaan interview yang disebarkan oleh peneliti berjumlah 58 set, dimana jumlah tersebut mewakili 58 responden yaitu pengusaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal pajak pada KPP Pratama Nias Selatan Kota. Secara terperinci komposisi responden dari lingkup KPP Pratama Nias Selatan Kota adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Telukdalam	:	28 responden
2. Kecamatan Luahagundre	:	17 responden
3. Kecamatan Maniamolo	:	0 responden
4. Kecamatan Toma	:	<u>13 responden</u>
Total	:	58 responden

Dapat dikemukakan bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah di Kecamatan Nias Selatan, hal ini disebabkan terdapat banyak jenis usaha dengan jenis produk yang bervariasi dan jumlah pengusaha di kecamatan ini cukup banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Dari 58 set pertanyaan interview yang disebarkan dan 58 set pertanyaan interview yang kembali kepada peneliti. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 1. Rincian Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pertanyaan interview disebarkan	58 set
2.	Pertanyaan interview diolah	58 set
3.	Tingkat pengembalian	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer yang relevan dengan tujuan penelitian. Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan observasi, wawancara dan dengan menyebarkan pertanyaan interview yang bersifat tertutup kepada pengusaha UMKM yang

terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal pajak pada KPP Pratama Nias Selatan Kota.

Pertanyaan interview yang disebar bersifat tertutup, yang terdiri dari dua bagian yaitu 11 pertanyaan untuk faktor internal penyebab pengusaha memilih norma perhitungan penghasilan neto dan 7 (tujuh) pertanyaan untuk faktor eksternal yang menyebabkan pengusaha menggunakan norma perhitungan, sehingga total pertanyaan untuk kedua faktor adalah 18 pertanyaan- pertanyaan.

Hasil Pengolahan Data

Persiapan Data Mentah

Persiapan data mentah adalah proses mentabulasikan data yang diperoleh dari jawaban responden ke dalam bentuk tabel dimana data mentah yang dimaksud berupa jawaban “Ya” dan “Tidak”, jawaban berupa pilihan A, B, dan C. sedangkan untuk jawaban berupa uraian dikelompokkan menggunakan analisa deskriptif.

a. Analisis Faktor

Hasil Penelitian mengenai identifikasi faktor- faktor penyebab memilih norma perhitungan penghasilan neto diperoleh dari Jawaban responden untuk pertanyaan interview yang bersifat tertutup yang dapat dilihat pada lampiran (Tabulasi data faktor internal penyebab pengusaha UMKM memilih penggunaan norma perhitungan). Dari hasil jawaban responden diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Tabulasi Jawaban Responden Untuk Faktor Internal

Pertanyaan	Jawaban			Total Responden	Persentase Jawaban ‘Ya’
	Ya	Tidak			
1.	52	6		58	90%
2.	23	35		58	39%
3.	52	6		58	88%
4.	22	36		58	37%
5.	11	47		58	20%
6.	45	13		58	78%
7.	54	4		58	93%
8.	48	10		58	83%
	TM	M	UU		
9.	26	22	10	58	54%
10.	54	4		58	93%
	A	B			
11.	44	14		58	76%

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan :

TM : Tidak Mengerti Kompensasi Kerugian Untuk Pembukuan

M : Mudah Menggunakan Norma Perhitungan

UU : Undang Undang Pajak penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

Berdasarkan jawaban responden dapat dikemukakan bahwa faktor- faktor internal yang menyebabkan pengusaha UMKM memilih penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu faktor kerahasiaan kondisi keuangan (transparansi) (93%), dasar tarif norma perhitungan

penghasilan neto kelompok lapangan usaha (93%), faktor besar omset per tahun (90%), pendapat pribadi pengusaha untuk menggunakan norma perhitungan (88%), dan faktor rumit dalam menyelenggarakan pembukuan (78%). Sedangkan faktor- faktor yang kurang menyebabkan pengusaha UMKM memilih penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu : faktor turun- temurun menggunakan norma perhitungan (usaha turun- temurun) (39%), faktor tidak adanya tenaga pembukuan (37%), dan faktor adanya biaya tambahan untuk tenaga khusus atau gaji karyawan untuk melaksanakan pembukuan (20%).

Dan pengetahuan responden bahwa menyelenggarakan pembukuan dalam perhitungan pajak terutang memberikan peluang untuk kompensasi kerugian hanya 54%. Namun responden tetap menggunakan norma perhitungan berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, pembukuan memiliki peredaran bruto diatas Rp 600.000.000 sedangkan norma perhitungan dibawah Rp 600.000.000. Serta diketahui bahwa faktor peredaran bruto (omset) adalah hal paling mendasar menyebabkan pengusaha memilih norma perhitungan (76%).

Sedangkan hasil penelitian untuk faktor eksternal diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3. Tabulasi Jawaban Responden Untuk Faktor Eksternal

Pertanyaan	Jawaban		Total Responden	Persentase Jawaban "Ya"
	Ya	Tidak		
1.	41	17	58	71%
2.	35	23	58	61%
3.	1	57	58	2%
4.	18	40	58	32%
5.	15	43	58	27%
6.	28	30	58	49%
	TM	UU		
7.	38	20	58	34%

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan :

TM : Tidak Mengerti Perbedaan PKP dengan Metode Pembukuan dan Norma Perhitungan

UU : Undang Undang Pajak penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

Berdasarkan jawaban responden dapat dikemukakan bahwa faktor- faktor eksternal yang menyebabkan pengusaha UMKM memilih penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu : faktor usulan rekanan/ lingkungan usaha untuk menggunakan norma perhitungan (71%) dan usulan dari oknum fiskus untuk menggunakan norma perhitungan (61%). Sedangkan faktor- faktor yang kurang menyebabkan pengusaha UMKM memilih penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu : faktor usulan dari karyawan untuk menggunakan norma perhitungan (2%), faktor kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap metode pembukuan oleh fiskus (27%), dan faktor kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus (32%). Dan jumlah responden yang tidak melaksanakan pembukuan (menggunakan konsep, metode, dan prosedur akuntansi) dalam penelitian ini, yaitu 51%.

Dari data sekunder, peneliti memperoleh jumlah peredaran bruto per tahun dan komponen biaya- biaya pengeluaran responden. Dari data tersebut peneliti memperoleh

perhitungan pajak dengan cara menggunakan pembukuan dapat dan norma perhitungan. Dari hasil jawaban responden diperoleh data sebagai berikut :

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa dalam keadaan normal pajak terutang jika menggunakan norma perhitungan lebih besar jumlahnya daripada jika menggunakan pembukuan. Karena dasar tarif norma perhitungan adalah moderat atau pertengahan. karena pada prakteknya mungkin laba usaha bisa di atas atau di bawah Norma Penghitungan. Tetapi jika dalam keadaan rugi maka jumlah pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi jika menggunakan norma perhitungan akan lebih besar daripada pembukuan. Karena dalam norma perhitungan tidak terdapat kompensasi kerugian sedangkan dalam pembukuan terdapat kompensasi kerugian.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode survei Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan wawancara dan dengan menyebarkan pertanyaan interview yang bersifat tertutup. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pengusaha UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal pajak pada KPP Pratama Nias Selatan memilih penggunaan norma perhitungan daripada pembukuan. Hal tersebut tampak jelas dari tabulasi jawaban responden untuk faktor internal dan faktor eksternal.

Dari kegiatan wawancara, peneliti banyak mendapat informasi seputar pengelolaan keuangan dan cara perhitungan pajak terutang usaha skala mikro, kecil dan menengah. Pemilik sebagai pengelola jarang membuat perencanaan tertulis, menggunakan perhitungan kasar karena kurang paham tentang prinsip- prinsip penyajian laporan keuangan dan analisisnya.

Faktor Internal

Faktor Kerahasiaan Kondisi Keuangan (Transparansi)

Pemilik sebagai pengelola usaha yang berkembang dari usaha kecil- kecilan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan usaha dengan sistem pembukuan sederhana yang dilaksanakan oleh pemilik usaha. Pemilik kurang mampu membuat catatan/ pembukuan sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapih. Namun tidak memiliki tenaga pembukuan bukan karena faktor adanya biaya tambahan untuk tenaga khusus atau gaji karyawan untuk melaksanakan pembukuan, tetapi karena kepercayaan diri pemilik jika kondisi keuangan usaha hanya diketahui oleh pemilik.

Dasar Tarif Norma Perhitungan Penghasilan Neto Kelompok Lapangan Usaha

Klasifikasi Kelompok Lapangan Usaha (KLU) responden berdasarkan hasil penelitian yaitu : Industri pakaian Jadi (KLU 32200 : 13,50%), Industri barang keperluan kaki (KLU 32400 : 17%), Pedagang Eceran Tekstil (KLU 62410 : 30%), Pedagang Eceran Kosmetika (KLU 62430 : 30%), Pedagang Eceran Alat Angkutan (Pedagang Eceran Alat Angkutan : 25%), dan Jasa Jahitan (KLU 97920: 34%).

Dalam keadaan normal pajak terutang jika menggunakan norma perhitungan lebih kecil jumlahnya daripada jika menggunakan pembukuan, terutama pada KLU industri dimana persentase norma perhitungan penghasilan neto kecil. Namun pada prakteknya mungkin laba usaha bisa di atas atau di bawah persentase Norma Penghitungan. Tetapi jika dalam keadaan rugi maka jumlah pajak terutang yang dibayar oleh Wajib Pajak jika menggunakan norma perhitungan akan lebih besar daripada pembukuan. Karena dalam norma perhitungan tidak terdapat kompensasi kerugian sedangkan dalam pembukuan terdapat kompensasi kerugian.

Faktor Besar Omset Per Tahun

Dapat diketahui bahwa faktor peredaran bruto (omset) adalah hal paling mendasar menyebabkan pengusaha memilih norma perhitungan. Berdasarkan pasal 14 perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yaitu pembukuan memiliki peredaran bruto diatas Rp 600.000.000 sedangkan norma perhitungan dibawah Rp 600.000.000. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan norma perhitungan (pasal 14 perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan) yang mulai berlaku, sehingga hasil perubahannya dapat dilihat SPT Induk Wajib Pajak Orang Pribadi tahun takwim 2017 jika pengusaha mengganti sistem perhitungan pajak penghasilannya.

Pendapat Pribadi Pengusaha Untuk Menggunakan Norma Perhitungan

UMKM tergolong dalam usaha rumahan dimana pengusaha bertindak sebagai pengelola kurang mampu membuat catatan atau pembukuan tertib. Yang dicatat hanya menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Pengusaha kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan menggunakan konsep, metode dan prosedur akuntansi dan pengurangan kompensasi kerugian menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak, masih banyak manfaat yang lain seperti : untuk analisa pengembangan usaha, memperoleh pinjaman dari bank, dan sebagainya. Sehingga pengusaha cenderung memilih norma perhitungan karena lebih mudah penerapannya dan lebih murah.

Faktor Rumit Dalam Menyelenggarakan Pembukuan

Pengusaha harus mengeluarkan pemikiran dan waktu lebih banyak, misalnya dalam menganalisa biaya- biaya yang dapat dijadikan pengurang dalam pembukuan. Berdasarkan hasil penelitian terbukti faktor rumit dalam menyelenggarakan pembukuan menyebabkan responden memilih norma perhitungan karena lebih mudah dibandingkan jika menggunakan pembukuan.

Faktor Eksternal

Faktor Usulan Rekanan/ Lingkungan Usaha Untuk Menggunakan Norma Perhitungan

Pengusaha harus mampu membina saluran informasi dengan rekanan seperti pemasok, distributor, konsultan pajak dan sebagainya. Usulan dari mereka menyebabkan responden memilih penggunaan norma perhitungan daripada pembukuan karena usaha responden

tergolong usaha kecil menengah dengan omset per tahun di bawah enam ratus juta rupiah. Dimana dalam hal ini pengusaha harus mampu memilih informasi yang berguna bagi usahanya.

Faktor usulan dari oknum fiskus untuk menggunakan norma perhitungan

Pajak harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk masalah-masalah yang dihadapi fiskus adalah wajib pajak tidak membuat pembukuan atau membuat pembukuan ganda, tidak semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak menggunakan nota (bill), Wajib Pajak dalam melaporkan omzet penjualan kurang dapat terbuka (transparan). Solusi yang diambil oleh fiskus adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar tingkat kesadaran wajib pajak dapat meningkat dalam membayar pajak. Namun pengusaha kurang paham tentang prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan dan kemampuan analisisnya memilah biaya yang merupakan pengurang, maka pengusaha disarankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan pengusaha memilih norma perhitungan daripada pembukuan dalam menghitung pajak terutang. Penelitian ini mengidentifikasi 5 (lima) faktor internal dan 2 (dua) faktor eksternal yang menyebabkan pengusaha memilih penggunaan norma perhitungan daripada pembukuan. Urutan identifikasi faktor internal dari yang paling menyebabkan ke faktor yang dapat menyebabkan pengusaha memilih penggunaan norma perhitungan daripada pembukuan adalah sebagai berikut: faktor kerahasiaan kondisi keuangan (transparansi) (93%), faktor dasar tarif norma perhitungan penghasilan neto kelompok lapangan usaha (93%), faktor besar omset per tahun (90%), pendapat pribadi pengusaha untuk menggunakan norma perhitungan (88%), dan faktor rumit dalam menyelenggarakan pembukuan (78%).

Dan urutan faktor eksternal dari yang paling menyebabkan pengusaha memilih penggunaan norma perhitungan adalah sebagai berikut: faktor usulan rekanan/ lingkungan usaha untuk menggunakan norma perhitungan (71%) dan faktor usulan dari oknum fiskus untuk menggunakan norma perhitungan (61%). Dari hasil pengolahan data sekunder, diperoleh kesimpulan bahwa pajak terutang jika menggunakan norma perhitungan lebih besar jumlahnya daripada menggunakan pembukuan sehingga pengusaha dapat melakukan penghematan pajak (*tax saving*) jika melaksanakan pembukuan. Terutama jika kondisi usaha sedang mengalami kesulitan keuangan atau bahkan merugi maka akan menguntungkan jika menyelenggarakan pembukuan karena terdapat kompensasi kerugian.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan :

1. Ruang lingkup penelitian lebih diperluas paling tidak untuk tingkat kotamadya, sehingga hasil penelitian ini dapat diandalkan untuk lingkup yang lebih luas. Untuk riset mendatang

disarankan menggunakan ruang lingkup penelitian berupa seluruh KPP di Indonesia.

2. Penelitian selanjutnya hendaknya menguji faktor- faktor yang dapat dijadikan variabel penelitian yang kemungkinan berpengaruh terhadap penggunaan norma perhitungan daripada pembukua.
3. Pengusaha UMKM agar memperoleh bimbingan teknis untuk mencatat kegiatan usaha yang sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapih karena telah melaksanakan pencatatan kegiatan usaha secara sederhana

DAFTAR PUSTAKA

- Adinur Prasetyo. *Biaya Transaksi Dalam Penghitungan Pajak*, Ciptabakti@telkom.net
- Darussalam dan Danny Septriadi. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*, 14 Januari 2009. *Tax Centre FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima*
- Departemen Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 / PMK.03 / 2007 Tanggal 16 Januari 2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto*.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penyesuaian Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Perhitungan*.
- . *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- PER-4/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- . *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 1/PJ.04/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-4/Pj/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan 2008. *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gunadi 2002. *Ketentuan Perhitungan & Pelunasan Pajak penghasilan*. Salemba Empat, Jakarta
- Harnanto 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton 2004. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Ketentuan Umum Perpajakan*. 2007
- Loeisa Purnomo. 2007. *“Analisis Faktor- factor yang Mempengaruhi Pengusaha Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Tetap Menggunakan Norma Perhitungan Daripada Pembukuan”*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra.

- Markus, Muda, Drs., 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mekeng, Melchias Markus. *Dorong unkm RUU PPh Amankan Penerimaan Negara, Investor Daily 30/ Juni 2008*. <http://www.madani-ri.com>.
- Nurmantu, Safri, Drs., Msi 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pandiangan. *Fasilitas Pajak Untuk UKM*, Bisnis Indonesia 26 Februari 2007. <http://www.infopajak.com/berita/260207bi1.htm>
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- . Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 *tentang Pajak Penghasilan*.
- Pius Bumi K. *Peranan Akuntansi Untuk Pengembangan Bisnis Kecil*, *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II No.7 (Januari, 2004), hlm.182.
- Setyawan, Purnomo 2003. *Menumbuhkan Kebiasaan Menyusun Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Dan Menengah*, <http://irfunk.multiply.com/journal/item/30>